



P E N E T A P A N

Nomor : 70/Pdt.P/2013/PN.Rni.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan penetapan dalam perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

- Nama : ZAINAL.
- Tempat lahir : KR. Tinggi
- Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/01-12-1975.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta RT. 006 RW. 002 Kel. Ranai Kec.
Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Pekerjaan : Wiraswasta.

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini.
2. Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan.
3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 24 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dengan Register perkara No.70/Pdt.P/2013/PN.Rni. pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Kodariyah, berdasarkan Surat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : 07/07/I/2007 tertanggal 6 Januari 2007.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak perempuan yang bernama NADIA AYU WAHYUNI, dilahirkan di Ranai, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007, jam 14.00 Wib anak ke 1 yang merupakan anak kandung dari Ayah yang bernama Zainal dan Ibu bernama Siti Kodariyah dengan dibantu oleh bidan.
- Bahwa hingga saat ini anak Pemohon tersebut belum didaftarkan kelahirannya dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna dikarenakan lalai sehingga anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2013/PN.Rni.

- Bahwa untuk mendapatkan akte kelahiran pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ranai.
- Bahwa untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Ranai dapat memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dan mengeluarkan akta kelahirannya.
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakannya tersebut, pemohon memohon Pengadilan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Natuna untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu dengan mengeluarkan sebuah Akte Kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut “bahwa di Ranai, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007 jam 14.00 WIB, telah dilahirkan seorang anak Perempuan, anak ke 1 (satu) yang diberinama NADIA AYU WAHYUNI yang merupakan anak kandung dari ayah bernama ZAINAL dan Ibu bernama SITI KODARIYAH.
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2103070112750001 =====
===== diberi tanda P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2103074104870003 =====
===== diberi tanda P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103072304130001 =====
===== diberi tanda P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 07/07/1/2007 =====
===== diberi tanda P-4;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 22/SSK/IV/2013 =====
===== diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2013/PN.Rni.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sama dengan isi aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan buksi surat, pemohon juga mengajukan saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Saksi I. Nurmalis

Diatas sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan bertetangga dengan pemohon sejak pemohon masih bujangan;
- Bahwa saksi tahu jika pemohon telah menikah dan mempunyai isteri bernama Siti Kodariyah;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Siti Kodariyah, pemohon mempunyai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Nadia Ayu Wahyuni, yang lahir di Klinik Ita di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007, namun saksi tidak menyaksikan kelahiran anak pemohon tersebut, dan saksi melihat anak pemohon tersebut setelah 2 hari setelah kelahirannya;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Nadia Ayu Wahyuni tersebut sekarang tinggal dengan pemohon dan Siti Kodariyah di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Natuna..

▪ Saksi II. Urai Yunita Sari

Diatas sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2008 dan pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu jika pemohon telah menikah dan mempunyai isteri bernama Siti Kodariyah;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Siti Kodariyah, pemohon mempunyai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Nadia Ayu Wahyuni, tapi tempat dan tanggal lahir anak pemohon saksi tidak tahu, dan saksi tidak menyaksikan kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Nadia Ayu Wahyuni tersebut sekarang tinggal dengan pemohon dan Siti Kodariyah di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Natuna.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dari berkas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2013/PN.Rni.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa dari perkawinan dengan Siti Kodariyah, pemohon memiliki anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Nadia Ayu Wahyuni, yang lahir di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007 pukul 14.00 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 22/SSK/IV/2013, dan P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103072304130001 dihubungkan dengan keterangan saksi Nurmalis dan saksi Urai Yunita Sari terbukti bahwa dari perkawinan dengan Siti Kodariyah, pemohon memiliki anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Nadia Ayu Wahyuni, yang lahir di di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007 pukul 14.00 WIB.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil pemohon dapat dibuktikan dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka pemohon untuk dikeluarkannya penetapan Pengadilan yang menetapkan agar kelahiran anak pemohon tersebut dicatatkan kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini permohonannya tidak mengajukan untuk berperkara dengan bebas ongkos perkara, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa di di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2007 pukul 14.00 WIB telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Nadia Ayu Wahyuni anak pertama dari ibu kandung bernama Siti Kodariyah dan Bapak kandung bernama Zainal.
3. Membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2013/PN.Rni.

Demikian ditetapkan oleh SIGIT SUBAGIYO,SH. Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari sidang tersebut oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI,SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti tsb.

Hakim tsb,

dto

dto

= SYAIFUL ISLAMI,SH.=

= SIGIT SUBAGIYO,SH.=

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Relas (panggilan)	Rp. 50.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.	Rp. 5.000,-

JUMLAH = Rp.144.000,-

TERBILANG (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Salinan/turunan Penetapan sesuai dengan Aslinya.

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai,

ALIADDIN,SH.

NIP. 19581023 198103 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)